

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi no. 107A, RT 06/RW 006, Rawa baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.12170. email: adv.ahmadhafiz@gmail.com

Jakarta, 16 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, hari Rabu tanggal 12 Desember 2024, pukul ..... WIT.

Kepada:
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1. Nama : Peniel Waker
Alamat : [Redacted]
Email : [Redacted]
2. Nama : Saulinus Murib
Alamat : [Redacted]
Email : [Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Puncak Tahun 2024 Nomor Urut 4. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/PHPU-Pilkada/2024, tanggal 12 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. Ahmad Hafiz, SH. (Nomor Kartu Tanda Advokat : 10247), dan
2. Slamet, SH. (Nomor Kartua Advokat : 07.10756)

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor Ahmad Hafiz and Partners yang beralamat Jl. Wolter Monginsidi no. 107A, RT 06/RW 006, Rawa baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 12170. E-mail: adv.ahmadhafiz@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, hari Rabu tanggal 12 Desember 2024, pukul ..... WIT. terhadap :

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Senin
Tanggal : 16 Desember 2024
Jam : 16:19 WIB

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak** Provinsi Papua Tengah, berkedudukan di Jalan David Wonda Kago Aminggaru, Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 mengenai "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, khususnya permohonan Pemohon dalam kapasitas sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupten Puncak Provinsi Papua Tengah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan :
  - 1). Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
    - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. Pasangan calon Walikota dan Wakil Wali kota;
    - c. **Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati;** atau
    - d. ...;

5. Bahwa Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Puncak Nomor 329/PL.02.2-BA/9405/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024. (*Vide Bukti P.1*);
6. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, bertanggal 23 bulan September 2024. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4. (*Vide Bukti P.2*);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: -----

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

8. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak dengan jumlah penduduk 177.359 jiwa berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten Puncak tahun 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka ambang batasnya 2 % dari suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Puncak.
9. Bahwa Total suara sah hasil perhitungan suara sebesar 167,376 suara, Sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-undang nomor 10 tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 167,376 suara Sah = 3,347 Suara.
10. Berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2024, Pemohon dengan Nomor urut 4 memperoleh sebanyak 59,291 suara dan Pasangan Calon

Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak dengan memperoleh suara sebesar 61,310 suara. Selisih perolehan suara antara Pemohon Nomor Urut 4 dengan pasangan nomor urut 1 sebanyak 2, 019 suara. (*Vide Bukti P - 3*).

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul ..... WIT.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

12. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
13. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani oleh komisioner KPUD Kabupaten Puncak sekitar pukul 21.00 WIT (*Vide Bukti P.4*)
14. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak No. 85 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 tersebut terdapat poin KETIGA yang menyebutkan bahwa "Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024 pukul 15.00 WIT adalah keliru karena; **Pertama**, faktanya masih ada proses penghitungan suara dan penetapan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2024 yakni di hari dan tanggal kapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak No. 85 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 ditandatangani dan ditetapkan. **Kedua**, faktanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak No. 85 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 ini secara nyata dan terang dibuat, ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 12 Desember 2024.
15. Bahwa selain alasan tersebut di atas ada fakta bahwa dalam proses rekapitulasi di tingkat KPUD Kabupaten Puncak yang terjadi pada tanggal 5 dan 6 Desember 2024 sesuai undangan

KPUD No 521/PL.02.06-Und/9405/2024 disepakati adanya penundaan penghitungan suara dari para saksi karena data yang ditampilkan KPUD tidak sesuai dengan data D Hasil kecamatan yang dimiliki oleh saksi Pemohon. Dan salah satu kesepakatan lainnya disampaikan oleh ketua KPUD Kabupaten Puncak bahwa rekapitulasi akan dilanjutkan tanggal 8 Desember 2024 setelah ibadah minggu gereja, namun faktanya tidak terjadi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Desember 2024 masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan ini dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

16. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elvis Tabrani S.E., MM dan Naftali Akawal, SE	61,310
2.	Alus UK Murib, SE dan Menas Mayau, STh	28,668
3.	Pelinus Balinal, STh dan Bener Kulua, SE	18.107
4.	Paniel Waker, STh., MSi dan Saulinus Murib, S.Sos, MSi	59,291
Total Suara Sah		167,376

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan selisih perolehan suara dengan pasangan nomor urut 1 sebanyak 2,019 suara.

17. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tersebut **KELIRU** karena tidak sesuai dengan penghitungan suara yang didasarkan D Hasil Kecamatan.
18. Bahwa menurut Pemohon yang mendasarkan penghitungan yang sesuai dengan D Hasil kecamatan, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon, yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elvis Tabrani S.E., MM dan Naftali Akawal, SE	56,851
2.	Alus UK Murib, SE dan Menas Mayau, STh	29,654

3.	Pelinus Balinal, STh dan Bener Kulua, SE	17,237
4.	Paniel Waker, STh., MSi dan Saulinus Murib, S.Sos, MSi	63,634
Total Suara Sah		167,376

19. Bahwa kekeliruan penetapan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan suara Pemohon (pasangan No. Urut 4) hilang sebanyak 4,343 suara dan pasangan Nomor Urut 1 mengalami penambahan sebesar 4,459 suara sebagaimana dimaksud di atas karena Termohon memanipulasi atau setidaknya salah menulis dalam D Hasil Kabupaten Puncak dengan tidak mendasarkan pada hasil penghitungan yang dicatat dalam D Hasil Kecamatan Erelnakawia, dan D Hasil Kecamatan Ilaga.
20. Bahwa manipulasi atau setidaknya kekeliruan dalam menulis D Hasil Kabupaten Puncak yang dilakukan Termohon yang tidak sesuai dengan D Hasil Kecamatan Erelnakawia, dan D Hasil Kecamatan Ilaga tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

### 5.1. Kecamatan Erelnakawia

Bahwa perolehan suara yang seharusnya menurut D Hasil Kecamatan Erelnakawia pasangan nomor urut 1 mendapatkan 0 suara, pasangan nomor urut 2 mendapatkan 1036 suara, pasangan nomor urut 3 mendapatkan 0 suara dan Pemohon mendapatkan 3100 suara dari jumlah total suara sah sebesar 4,136 suara, namun dalam D Hasil Kabupaten Puncak Termohon memanipulasi atau setidaknya keliru menulis pasangan pasangan nomor urut 1 sebesar 2,378 suara, pasangan nomor urut 2 sebesar 0 suara, pasangan nomor urut 3 sebesar 820 suara sedangkan pasangan nomor urut 4 (Pemohon) ditulis 938 suara dari total suara sah sebesar 4,136 suara. Artinya Pemohon dirugikan karena mengalami pengurangan suara sebesar 2,162 suara, pada sisi lain ada penambahan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 2,378 suara, (*Vide Bukti P-5* berupa D Hasil Kecamatan Erelnakawia).

Bahwa penghitungan D Hasil Kecamatan Erelnakawia yang dilakukan di tingkat kecamatan ini sudah sesuai dengan C Hasil dari masing-masing TPS yang diuraikan dalam alat bukti yang terdaftar *Bukti P-5a* berupa C Hasil TPS se-Kecamatan Erelnakawia).

### 5.2. Kecamatan Ilaga

Bahwa perolehan suara yang seharusnya menurut D Hasil Kecamatan Ilaga pasangan nomor urut 1 mendapatkan 0 suara, pasangan nomor urut 2 mendapatkan 0 suara, pasangan nomor urut 3 mendapatkan 0 suara dan pasangan nomor urut 4 (Pemohon)

mendapatkan 10,865 suara dari jumlah total suara sah sebesar 10,865 suara, namun dalam D Hasil Kabupaten Puncak Termohon memanipulasi atau setidaknya keliru menulis pasangan pasangan nomor urut 1 sebesar 2,081 suara, pasangan nomor urut 2 sebesar 50 suara, pasangan nomor urut 3 sebesar 50 suara sedangkan Pemohon ditulis 8,684 suara dari total suara sah sebesar 10,865 suara. Artinya Pemohon dirugikan karena mengalami pengurangan suara sebesar 2,181 suara pada sisi lain ada penambahan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 2,081 suara, pasangan nomor urut 2 sebanyak 50 suara dan pasangan nomor urut 3 sebanyak 50 suara. Artinya Pemohon dirugikan karena mengalami pengurangan suara sebesar 2,181 suara (*Vide Bukti P-6* berupa D Hasil Kecamatan Ilaga)

Bahwa penghitungan yang dilakukan di tingkat kecamatan ini sudah sesuai dengan C Hasil dari masing-masing TPS yang diuraikan dalam alat bukti yang didaftar *Bukti P-6a*, berupa C Hasil TPS se-Kecamatan Ilaga).

Bahwa penghitungan berdasarkan D Hasil Kecamatan Ilaga sebagaimana diuraikan di atas juga didukung oleh adanya noken dari Kepala Suku Besar Distrik Ilaga yang dapat dilihat dari Kesaksian yang berisi tentang dukungan penuh dari Kepala Suku Besar Distrik Ilaga untuk memberikan suara melalui noken sebesar 10,865 suara kepada Pemohon dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. (*Vide Bukti P-7*)

Bahwa untuk hal ini saksi Pemohon melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Puncak dan meminta penghitungan suara ulang untuk distrik Ilaga tetapi oleh Bawaslu Kabupaten Puncak ditolak secara lisan dengan alasan tidak ada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai dasar untuk merekomendasikan penghitungan suara ulang (PSU).

21. Bahwa terhadap kekeliruan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon terutama untuk perolehan suara di Kecamatan Erelmakawia dan Kecamatan Ilaga, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon dan meminta untuk mengoreksi atau melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan Surat Keberatan saksi dari Pemohon terhadap proses penghitungan suara tingkat kabupaten tanggal 6 Desember 2024 karena tidak sesuai dengan d hasil kecamatan. (*Vide Bukti P-8*)

### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024,

# AHMAD HAFIZ and Partners

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi no. 107A, RT 06/RW 006, Rawa baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.12170. email: adv.ahmadhafiz@gmail.com

hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, sepanjang berkaitan dengan penetapan hasil perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Elvis Tabuni, S.E., M.M dan Naftali Akawi, S.E dengan perolehan suara sah sebanyak 61,310 (enam puluh satu ribu tiga ratus sepuluh) suara, dan
2. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Paniel Waker, S.Th., M.Si dan Saulinus Murib, S.Sos., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 59,291 (lkma puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara
3. Menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:
  1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Elvis Tabuni, S.E., M.M dan Naftali Akawi, S.E dengan perolehan suara sah sebanyak 56,851 (lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu) suara, dan
  2. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Paniel Waker, S.Th., M.Si dan Saulinus Murib, S.Sos., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 63,634 (enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat) suara
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 4 atas nama Paniel Waker, S.Th., M.Si. dan Saulinus Murib, S.Sos., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Puncak periode 2024-2029;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



Ahmad Hafiz., S.H.



Slamet, SH